



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2019/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat , Umur XXXX Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTP, Tempat Tinggal Kota Subulussalam, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Umur XXXXX Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Tempat Tinggal di Kota Subulussalam, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juli 2019 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 48/Pdt.G/2019/MS.Sus tanggal 15 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa status penggugat sewaktu melangsungkan perkawinan adalah perawan sedangkan status Tergugat adalah Perjaka.
2. Bahwa antara penggugat dengan tergugat suami istri sah yang menikah di kantor urusan agama kecamatan XXXXX Pada tanggal XXXXX berdasarkan buku kutipan akta nikah nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan agama kecamatan XXXXX pada tanggal XXXXX.
3. Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah tinggal di kota Subulussalam, selama 2 (dua) tahun kemudian tinggal di XXXXX kecamatan

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX kota subulussalam selama 4 (empat) tahun dan kembali ke kampung XXXXX kecamatan XXXXX kota subulussalam tahun 2013, dan tahun 2014 berpisah.

4. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) tidak dikaruniai anak.

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak awal bulan Mei 2009, antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran dan percecokan yang terus menerus yang di sebabkan :

- a. Tergugat malas mencari nafkah
- b. Tergugat melakukan KDRT (Fisik dan Spikis)
- c. Tergugat sering mencaci maki dengan kata-kata kotor dan tidak pantas
- d. Penggugat diancam akan di bunuh (Disembelih dengan diperlihatkan parangnya, akan di gantung dengan diperlihatkan talinya)

6. Bahwa puncak percecokan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 15 Juli 2014 yang disebabkan percecokan karena tergugat menyuruh penggugat mengecas senter, sudah dilakukan tapi ternyata arus tidak masuk ke senter tergugat sangat marah lalu menyekik penggugat. Karna kejadian itu penggugat selalu merasa ketakutan.

7. Bahwa permasalahan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga penggugat dan tergugat di kediaman penggugat dan juga telah diupayakan perdamaian oleh perangkat kampung makmur jaya kecamatan simpang kiri kota subulussalam kediaman penggugat namun tidak berhasil karena tergugat tidak mau merubah sikapnya.

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas penggugat sudah tidak sabar lagi membina rumah tangga dengan tergugat dan mengajukan gugatan cerai selanjutnya mohon kepada ketua mahkamah syari'ah kota subulussalam Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili serta manjutahkan putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/MS.Sus



- 2) Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap penggugat
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau Mahkamah Syar'iah Kota Subulussalam berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan perundang-undangan, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Hakim yang bersidang adalah Hakim Tunggal dikarenakan hakim yang lainnya sedang dinas luar, oleh karena itu persidangan tersebut dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa kendatipun pihak Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, namun proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap perkara *aquo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dikarenakan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan;

Bahwa kendatipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak menyampaikan jawaban, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa meskipun jawaban Tergugat tidak dapat didengar namun oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

A. Surat:

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXXX, tanggal XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Subulussalam Nomor: XXXXX tanggal XXXXX, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Ketua Majelis mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur XXXXX tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta PLN, bertempat tinggal di Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2006;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di XXXXX;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar 5 (lima) tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat dengan parang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
 - Bahwa sepengetahuan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan damai, bahkan saksi menghadiri upaya perdamaian tersebut, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur XXXXX tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat selama 4 (empat) tahun di Sultan Daulat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2006;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Makmur Jaya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak bertetangga dengan saksi sekitar tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya berkisar sekitar 2 (dua) meter;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat selalu memaki-maki Penggugat, Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat dengan parang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa sepengetahuan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;
- Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mohon Hakim memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatannya, adapun kesimpulan dari Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat, berdasarkan bukti P.1, perkara ini termasuk dalam wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, maka telah sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun tahun 1975, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan, serta tidak ada mengajukan eksepsi tertulis, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar, dan perkara ini dapat diperiksa dan diselesaikan tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 105/KMA/HK.05/03/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang menyatakan memberi dispensasi/izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal dengan catatan jika jumlah Hakim telah terpenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis, maka perkara yang ada harus disidangkan oleh Majelis *jo.* Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48/Pdt.G/2019/MS.Sus tanggal 15 Juli 2019, oleh karenanya persidangan pada perkara *aquo* disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk perkara *a quo* tersebut tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana yang diamanatkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2009 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat malas mencari nafkah, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat sering mencaci maki Penggugat, dan Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat dengan parang dan puncaknya terjadi pada Juli 2014 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini masalah perceraian, maka dalam rangka menghindari kebohongan kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang telah didengar keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas dan akan dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/MS.Sus



-----Bukti

fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) bermaterai secukupnya (*nazegeling*) adalah bukti autentik yang menyatakan secara sah bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, dengan demikian bukti tersebut secara yuridis formil maupun materil dapat diterima;

-----Bukti

fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) bermaterai secukupnya (*nazegeling*) adalah bukti *condicio sine qua non* dalam perkara ini, sekaligus dapat dinyatakan bahwa Penggugat secara yuridis formil adalah *persona standi in judicio*;

-----Kesaksian

saksi-saksi Penggugat, sebagai adik kandung Penggugat dan tetangga di tempat tinggal Penggugat, secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan materil kesaksian, saksi menyaksikan langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu maka kesaksian tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas adalah bukti

yang sempurna dalam perkara ini karena materi kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah senyatanya berpisah tempat tidur/ranjang (*scheiding van tafel en bed*) sejak lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu sampai saat ini sebagai salah satu bukti nyata akibat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menemukan beberapa fakta peristiwa/kejadian dalam perkara *aquo* sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu sudah mulai tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat malas bekerja, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat selalu memaki-maki Penggugat, Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat dengan parang;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih 4 (empat) tahun yang lalu hingga saat ini;
5. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan saling peduli;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yang didasarkan kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- 2.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak peduli satu sama lain;
- 3.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, ditemukan beberapa peristiwa/kejadian yang membuat ikatan

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Penggugat dan Tergugat pecah (*broken marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia (tidak menemukan keadaan *sakinah mawaddah dan rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Hakim perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhoir* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درا المفا سد أ ولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan);

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Hakim sependapat dengan dalil yang tercantum dalam kitab *Ghoyatul Maram* sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Hakim :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "jika telah memuncak kebencian seorang istri terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaq suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena perkawinan mereka telah pecah (*broken marriage*) dan oleh karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat **angka 1** telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum **angka 2** dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat .
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Miladiyah/tanggal 27 Zulqaidah 1440 Hijriyah oleh **Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim dan putusan tersebut dibacakan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu **Hidayatullah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Hidayatullah, S.H.I

Fadhilah Halim, S.H.I, M.H

Perincian Biaya Perkara:

1.....Biaya pendaftaran..... Rp 30.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya ATK	Rp 50.000,00
3.	Biaya panggilan P dan T	Rp225.000,00
4.	Biaya PNB	panggilan pertama
		Rp 20.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya materai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 halaman
Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)